



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk kelancaran pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutannya ;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pola tarif dan penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2011 perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 132) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Indra Masyarakat, dan Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, pelayanan umum dan administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh balai Kesehatan.
12. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsiko sosio spritual dengan menggunakan proses keperawatan.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penunjang pelayanan medis.

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan.
18. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnose dalam rangka pengobatan/penunjang lebih lanjut.
19. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan konsultasi diagnostic dari jaringan hasil/biopsy/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut.
20. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pemeriksaan kimia air, toksikologi/napza dan lingkungan lainnya.
21. Obat dan bahan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Balai Kesehatan atas pemakaian akomodasi, fasilitasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi diagnose, pengobatan dan rehabilitasi.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga medis keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi kepada pasien atau pelanggan dalam rangka observasi, diagnose pengobatan dan rehabilitasi.
24. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan Balai Kesehatan.
25. Jaminan Kesehatan Nasional adalah merupakan bagian dari Sistim Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-undang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar Pemerintah.

26. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional adalah penduduk Indonesia yang membayar iuran jaminan kesehatan termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6(enam) bulan di Indonesia maupun penduduk Indonesia yang iuran jaminannya dibayar oleh Pemerintah.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang disediakan/diberikan oleh Balai Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang termasuk objek Retribusi pada Balai Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk melunasi utang Retribusi, baik yang sedang berjalan maupun yang tertunggak.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftar dengan mengisi status/identitas lainnya pada SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Balai Kesehatan pada saat pendaftaran, dan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi, nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan/menyerahkan bukti kepesertaan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bentuk/format dan pengadaan SPdORD ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh Balai Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan, Besarnya Tarif dan Masa Retribusi
Pasal 5

- (1) Penetapan tarif Retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) yang diklasifikasi pertindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan yang digunakan serta jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Komponen tarif Retribusi terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Indra Masyarakat dan Balai Laboratorium dan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - b. untuk pelayanan kesehatan pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Lubuk Alung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan dengan jaminan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif Retribusi pada Balai Laboratorium dan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi petugas labor jika pelaksanaan pengujian dilakukan di luar kantor.

Pasal 6

- (1) Penetapan besarnya biaya akomodasi dan transportasi petugas laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) sesuai dengan standar anggaran biaya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengujian/pemeriksaan dilakukan untuk beberapa perusahaan dalam suatu wilayah Daerah, maka biaya transportasi dibagi rata berdasarkan jumlah objek pengujian/pemeriksaan.
- (3) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan secara bruto ke kas daerah dan pengeluaran belanja untuk keperluan petugas dalam rangka operasional program dan kegiatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang berkenaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balai Kesehatan yang bersangkutan.

- (4) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan pelaksanaan dan jumlah hari kegiatan pengujian/pemeriksaan yang dilengkapi dengan bukti order dari pihak ketiga.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengujian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat jadwal pelaksanaan untuk masing-masing perusahaan yang ditetapkan dengan surat tugas dan perjalanan dinas.
- (6) Dalam surat perjalanan dinas masing-masing pegawai yang ditugaskan diketahui oleh masing-masing perusahaan tentang kedatangan dari keberangkatan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat tindakan lain di luar pemeriksaan medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai tindakan yang dilakukan

Pasal 8

Tarif pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasien BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan paket Diagnosa (INA-CBGs) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasien Non BPJS Kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada MOU antara Balai Kesehatan dengan pihak ketiga.
- c. Pasien Non BPJS Kesehatan tidak dengan penjaminan, maka tarif layanan kesehatan berpedoman pada tarif jenis-jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), lebih dari 1(satu) tahun anggaran secara berkelanjutan diatur dalam naskah perjanjian antara Balai Kesehatan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak dan kewajiban antara Balai Kesehatan dan Pihak Ketiga.

Pasal 10

Masa Retribusi adalah setiap kali mendapatkan tindakan pelayanan kesehatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMABAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pelayanan kesehatan dilakukan dengan perjanjian, maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang diatur dalam naskah perjanjian antara Kepala Balai Kesehatan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balai Kesehatan atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.
- (4) Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai pada saat SKRD diterbitkan, kecuali pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan naskah perjanjian, jangka waktu pembayaran ditetapkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan Wajib Retribusi melalui bendahara penerima sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditanda tangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (4) Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Balai Kesehatan.
- (5) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bendahara penerima harus menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ke rekening penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Bank yang ditunjuk selaku Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor .

- (2) Pengecualian dari ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang disiapkan dan dicetak oleh Balai Kesehatan atau dibuat dengan aplikasi komputer sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tempat pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan pada :

- a. Balai Kesehatan Indra Masyarakat ;
- b. Balai Laboratorium Kesehatan ; dan
- c. Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya, sehingga tidak membayar atau kurang bayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan pelayanan kesehatan terkait dengan penjaminan, maka penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUARSAA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditagih dengan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka Balai Kesehatan harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Kedaluarsa Penagihan
Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.

- (2) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh Balai Kesehatan sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku kas Umum, sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti :
 - a. SKRD ; dan
 - b. karcis.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh Balai Kesehatan sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud ayat (4), dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh Balai Kesehatan.
- (7) Bentuk/format laporan petugas yang terkait dengan kegiatan pemungutan dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Balai Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Balai Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh Balai Kesehatan.
- (4) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Pengembalian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balai Kesehatan atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban Retribusi terutang yang akan datang atau Retribusi Daerah lainnya atas nama Wajib Retribusi.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur dan disampaikan langsung ke Balai Kesehatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketidakbenaran penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak diproses.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan diterima, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, maka diterbitkan SKRDLB.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur dan disampaikan langsung ke Balai Kesehatan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh Balai Kesehatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus memberi keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi dan terhadap pejabat yang diberi tugas memproses pengembalian pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Balai Kesehatan, paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas ; dan
 - d. nomor rekening Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi sendiri.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi atau melalui kuasanya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi ;
 - b. fotokopi SKRD yang berfungsi sebagai bukti pembayaran ;
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diterima oleh pejabat atau staf yang ditunjuk Balai Kesehatan dengan memberikan bukti penerimaan dan bukti penerimaan dimaksud adalah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Balai Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta disampaikan ke Badan Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.
- (4) SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 29

- (1) Kelebihan pembayaran setoran Retribusi yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan dapat dibayar langsung dengan memindahbukukan dari rekening penerimaan Retribusi Balai Kesehatan ke rekening Wajib Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sementara disatu sisi tahun anggaran telah berakhir/tutup buku, dapat dibayar dengan memakai/dibebankan pada rekening Dana Tak terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB X
KERJA SAMA
Pasal 30

- (1) Balai Kesehatan dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli dari luar, atau pihak ketiga dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam naskah perjanjian .

BAB XI
TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN
Pasal 31

Badan Keuangan Daerah dan/atau Instansi terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan teknis administrasi pemungutan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

Pasal 32

- (1) Kepala Balai Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Oktober 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 80

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. SKRD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN BALAI	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN KESEHATAN	NO. LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	---	---

A. DATA IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI / PASIEN

- 1 NAMA :
2. JENIS KELAMIN :
3. UMUR/TANGGAL LAHIR :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS LAYANAN/PEMERIKSAAN/ PERAWATAN	FREKWENSI	TARIF JASA SARANA (Rp)	TARIF JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL				

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 80 TAHUN 2017

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN.....

NO	JENIS PENERIMAAN	s/d BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	3+4= 5	6	7
	JUMLAH					

.....,tanggal.....
KEPALA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama jelas dan tanda tangan
dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO